



PUTUSAN
Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nursalihan Als Ojek Bin Alim;**
2. Tempat lahir : Ranah;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Ranah Kec. Kampar Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nursalihan Als Ojek Bin Alim ditangkap tanggal 19 Agustus 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Xiaomi warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa NURSALIHAN Als OJEK Bin ALIM (Alm) lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi Togel setiap harinya mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB untuk putaran Sidney dan dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB untuk putaran Hongkong. Dimana permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi Togel tersebut tetap Terdakwa lakukan untuk menambah penghasilan Terdakwa sehari-harinya. Selanjutnya dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Simpang Bengkel di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pun suatu tempat di sekitar Desa Padang Mutung, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, lalu nomor-nomor dari pembeli tersebut akan Terdakwa rekap pada HandPhone milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total pemasangan nomor judi togel yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar yakni pukul 13.52 WIB untuk putaran Sidney dan pukul 23.00 WIB untuk putaran Hongkong, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Begitu seterusnya;
- Bahwa ketika Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi HARI KESNALDI, S.E., Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR (Alm) (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah warung di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada seorang bandar judi togel. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi HARI KESNALDI, S.E., Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR (Alm) langsung mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di tempat sebagaimana yang dimaksudkan, oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi HARI KESNALDI, S.E., Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR (Alm) langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada HandPhone Merk Nokia milik Terdakwa, ditemukan nomor-nomor judi jenis togel pesanan pembeli berupa 78=8, 87=4, 0543=3, 543=3, 43=10, menemukan angka-angka nomor togel tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa NURSALIHAN Als OJEK Bin ALIM (Alm) lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi Togel setiap harinya mulai dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB untuk putaran Sidney dan dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB untuk putaran Hongkong. Dimana permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Namun permainan judi Togel tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Simpang Bengkel di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pun suatu tempat di sekitar Desa Padang Mutung, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan ke Nomor HandPhone milik Terdakwa. Mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, lalu nomor-nomor dari pembeli tersebut akan Terdakwa rekap pada HandPhone milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total pemasangan nomor judi togel yang Terdakwa lakukan. Selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar yakni pukul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.52 WIB untuk putaran Sidney dan pukul 23.00 WIB untuk putaran Hongkong, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Begitu seterusnya. --
- Bahwa ketika Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi HARI KESNALDI, S.E., Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR (Alm) (Masing-masing Anggota Kepolisian Dari Polsek Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah warung di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada seorang bandar judi togel. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi HARI KESNALDI, S.E., Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR (Alm) langsung mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di tempat sebagaimana yang dimaksudkan, oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi APENDRA Als APEN dan Saksi HARI KESNALDI, S.E., Als ARI Bin SYAMSUL KAMAR (Alm) langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada HandPhone Merk Nokia milik Terdakwa, ditemukan nomor-nomor judi jenis togel pesanan pembeli berupa 78=8, 87=4, 0543=3, 543=3, 43=10, menemukan angka-angka nomor togel tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Apendra Als Apen** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira jam 21.30 Wib di Simpang Bengkel tepatnya di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa Merek NOKIA dan XIOMI yang terdapat pesan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomor (09.10.20.00.11.48.31.831.811 X5. 8/9X50) kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pengumpul nomor judi tebak angka atau Hongkong dan pada saat itu juga ditemukan uang Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari Terdakwa yang diakuinya merupakan uang hasil judi tebak angka hongkong;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi sambil menerima atau mengumpulkan nomor judi tebak angka atau Hongkong yang dipesan melalui Handphone miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tebak angka atau Hongkong tersebut yaitu dengan cara pertama tama pembeli membeli Nomor Hongkong kepadanya dengan cara melalui Via SMS melalui nomor telpon milik Terdakwa 0853 1938 1053 dan kemudian pembeli membayar kepadanya sesuai banyak nomor yang dipesan, kemudian setelah jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesanan angka dari pelanggan, setelah jam 23.00 Wib bandar memberi nomor keluar dari Internet melauai situs LITRAW HK dan setelah nomor keluar apabila ada angka pesanan dari pembeli / pelanggan yang sama dengan angka keluar dari bandar maka iya pemenangnya dan iya berhak menerima hadiah dari Terdakwa yaitu setiap pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1000 (seribu) jika angkanya sama maka akan mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000 (seribu) maka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapat Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pembelian 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah 2 (dua) unit Handphone Merek Nokia warna putih dan Merek XIOMI Warna Silver yang terdapat pesan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomor (09.10.20.00.11.48.31.831.811 X5. 8/9X50) dan uang tunai sebesar Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sehubungan melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hari Kesnaldi.S.E** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021, sekira jam 21.30 Wib di Simpang Bengkel tepatnya di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi togel;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 2 (dua) unit Handphone milik Terdakwa Merek NOKIA dan XIOMI yang terdapat pesan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomor (09.10.20.00.11.48.31.831.811 X5. 8/9X50) kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai pengumpul nomor judi tebak angka atau Hongkong dan pada saat itu juga ditemukan uang Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dari Terdakwa yang diakuinya merupakan uang hasil judi tebak angka hongkong;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang duduk diwarung kopi sambil menerima atau mengumpulkan nomor judi tebak angka atau Hongkong yang dipesan melalui Handphone miliknya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tebak angka atau Hongkong tersebut yaitu dengan cara pertama tama pembeli membeli Nomor Hongkong kepadanya dengan cara melalui Via SMS melalui nomor telpon milik Terdakwa 0853 1938 1053 dan kemudian pembeli membayar kepadanya sesuai banyak nomor yang dipesan, kemudian setelah jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesanan angka dari pelanggan,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah jam 23.00 Wib bandar memberi nomor keluar dari Internet melalui situs LITRAW HK dan setelah nomor keluar apabila ada angka pesanan dari pembeli / pelanggan yang sama dengan angka keluar dari bandar maka ia pemenangnya dan ia berhak menerima hadiah dari Terdakwa yaitu setiap pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1000 (seribu) jika angkanya sama maka akan mendapat Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp. 1000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan pembelian 4 (empat) angka Rp.1.000 (seribu) maka akan mendapat Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang di temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah 2 (dua) unit Handphone Merek Nokia warna putih dan Merek XIOMI Warna Silver yang terdapat pesanan angka judi Hongkong melalui via sms dengan Nomor (09.10.20.00.11.48.31.831.811 X5. 8/9X50) dan uang tunai sebesar Rp. 352.000 (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang sehubungan melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar jam 21.30 Wib di Simpang bengkel tepatnya di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar sehubungan melakukan permainan judi togel;
- Bahwa tindak pidana perjudian jenis togel atau Hongkong yang Terdakwa maksud tersebut diatas adalah yang permainan tersebut merupakan permainan tebak angka mulai dari 2 (dua) 3 (tiga) dan 4 (empat) angka sistem Lobang;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan Terdakwa dengan cara apabila membeli dua angka seharga Rp. 1000 dan apabila nomor yang kita pasang keluar maka kita mendapat hadiah sebesar Rp 60.000 kepada pemenang Terdakwa memberi Rp 60.000, kalau tiga angka kita memasang sebesar Rp 1000 dan apa bila nomor tersebut keluar maka kita mendapat hadiah Rp 280.000 dan Terdakwa memberikan kepada pemenangnya sebanyak Rp

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280.000 dan apabila memasang empat angka sebesar Rp 1000 dan apabila nomor tersebut keluar maka kita mendapatkan hadiah sebesar Rp 1.800.000. dan Terdakwa memberi pemenangnya sekitar Rp 1.800.000;

- Bahwa cara pembeli membeli nomor Hongkong kepada Terdakwa dengan cara melalui via sms dengan nomor telpon Terdakwa 085319381053 dan pelanggan memberi uang kepada Terdakwa lalu pesanan orang tersebut Terdakwa simpan di via sms sekaligus merekapnya di via SMS dan kemudian pesanan pelanggan tersebut Terdakwa simpan di SMS dengan angka togel (09.10.20.00.11.48.31.831.811.x5. 8/9x50), kemudian jam 22.30.00 Wib angka yang dikirim tutup semua kegiatan tersebut digunakan melalui telpon genggam.
- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah pada mulanya si pembeli memasang angka kepada Terdakwa lalu angka tersebut Terdakwa tulis di vi SMS dan Terdakwa menerima uang kepada si pembeli, kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa tidak menerima lagi pesan para pelanggan setelah sekitar jam 23.00 Wib nomor keluar dari internet dengan situs LITRAW HK bandar memberi angka keluar melalui internet apabila pesanan dari pelanggan Terdakwa sama angkanya yang keluar yang dikirim dari internet maka ia dikatakan pemenangnya dan ia berhak menerima hadiah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Bos atau bandar dalam kegiatan ini Terdakwa sendiri yang berdiri sendiri dan cara Terdakwa memberi hadiah kepada pemenangnya dengan cara pada mulanya Terdakwa mengumpulkan uang kepada para pelanggan Terdakwa setelah terkumpul uang tersebut Terdakwa simpang pada saat pembayaran dan pembagian hadiah Terdakwa sendiri yang memberi langsung kepada pemenang;
- Bahwa waktu penjualan nomor tersebut adalah Pagi hari dibuka dari jam 10.00 Wib sampai 16.30 Wib kemudian nomor diputar oleh bandar sekitar jam kemudian nomor diputar oleh bandar sekitar jam 17.00 Wib ini dinamakan Togel / Sie Jie selanjutnya pada malam dibuka dari jam 19.00 Wib sampai jam 22.30 Wib dan diputar nomor pada jam 23.00 Wib ini dinamakan permainan nomor jenis Hongkong, namun untuk kedua permainan tersebut cara permainan dan hadiahnya sama. Dan dapat Terdakwa jelaskan permainan tersebut yang libur hanya hari Selasa dan hari Jumat untuk putar Sie Jie namun untuk permainan Jenis Hongkong tidak ada liburnya dan dibuka setiap malam;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dari permainan tersebut yaitu dua unit telpon genggam merek Nokia dan Xiaomi dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa menjalankan propesi Terdakwa sebagai menjual atau bandar togel sudah dua Minggu dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari putaran siang beragam mulai dari dan malam dan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.000.000 dari dua minggu putaran;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai bandar dari judi Hongkong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar 21.00 Wib Terdakwa sedang duduk di warung kemudian datang tiga orang pihak kepolisian yang berpakaian preman lalu mendekati Terdakwa dan melihat rekap nomor yang Terdakwa tulis dari via SMS milik Terdakwa dan menemukan uang tunai sebanyak Rp 352.000 dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan Terdakwa dibawa oleh anggota polisi di Polsek Kampar;
- Bahwa putaran Singapura hasil penjualan sekitar Rp 300.000, sedangkan Hongkong Rp 200.000;
- Bahwa keuntungan dan omset hasil penjualan undian berhadiah jenis togel Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) unit telpon genggam merk Xiaomi warna silver;
- Uang tunai sebanyak Rp. 352.000,- (tiga Ratus lima puluh dua ribu rupiah),-

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel setiap harinya mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.30 Wib untuk putaran Sidney dan dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib untuk putaran Hongkong;
- Bahwa dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Simpang Bengkel di Desa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pun suatu tempat di sekitar Desa Padang Mutung, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dan setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, lalu nomor-nomor dari pembeli tersebut akan Terdakwa rekap pada HandPhone milik Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total pemasangan nomor judi togel yang Terdakwa lakukan dan selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar yakni pukul 13.52 Wib untuk putaran Sidney dan pukul 23.00 Wib untuk putaran Hongkong, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Begitu seterusnya;
- Bahwa ketika Saksi Apendra Als Apen dan Saksi Hari Kesnaldi, S.E., Als Ari Bin Syamsul Kamar (Alm) (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah warung di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada seorang bandar judi togel. Mendapatkan informasi tersebut, lalu sekira pukul 12.30 Wib Saksi Apendra Als Apen dan Saksi Hari Kesnaldi, S.E., Als Ari Bin Syamsul Kamar (Alm) langsung mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di tempat sebagaimana yang dimaksudkan, oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut, kemudian Saksi Apendra Als Apen dan Saksi Hari Kesnaldi, S.E., Als Ari Bin Syamsul Kamar (Alm) langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada HandPhone Merk Nokia milik Terdakwa, ditemukan nomor-nomor judi jenis togel pesanan pembeli berupa 78=8, 87=4, 0543=3, 543=3, 43=10, menemukan angka-angka nomor togel tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti dan permainan judi Togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Barangsiapa” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sebagaimana kebiasaan yang Terdakwa lakukan setiap harinya sebagai Bandar Permainan Judi Togel setiap harinya mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 13.30 Wib untuk putaran Sidney dan dari pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib untuk putaran Hongkong;

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor judi Togel tersebut, Terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, dengan hanya menunggu di Simpang Bengkel di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau pun suatu tempat di sekitar Desa Padang Mutung, maka Para pembeli akan mendatangi Terdakwa untuk memesan nomor judi Togel tersebut atau para pembeli juga dapat mengirimkan nomor-nomor yang akan di beli dengan mengirimkan pesan ke Nomor HandPhone milik Terdakwa dan setelah mendapatkan nomor-nomor pesanan dari pembeli, lalu nomor-nomor dari pembeli tersebut akan Terdakwa rekap pada HandPhone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan nomor judi Togel yang Terdakwa lakukan tersebut, Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari total pemasangan nomor judi togel yang Terdakwa lakukan dan selanjutnya apabila nomor judi Togel yang dibeli oleh para pembeli keluar yakni pukul 13.52 Wib untuk putaran Sidney dan pukul 23.00 Wib untuk putaran Hongkong, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah berupa uang tunai dari Terdakwa sendiri yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Apendra Als Apen dan Saksi Hari Kesnaldi, S.E., Als Ari Bin Syamsul Kamar (Alm) (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Kampar) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di sebuah warung di Simpang Bengkel Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ada seorang bandar judi togel. Mendapatkan informasi tersebut, lalu sekira pukul 12.30 Wib Saksi Apendra Als Apen dan Saksi Hari Kesnaldi, S.E., Als Ari Bin Syamsul Kamar (Alm) langsung mendatangi tempat tersebut. Sesampainya di tempat sebagaimana yang dimaksudkan, oleh karena menaruh curiga terhadap keberadaan Terdakwa di tempat tersebut, kemudian Saksi Apendra Als Apen dan Saksi Hari Kesnaldi, S.E., Als Ari Bin Syamsul Kamar (Alm) langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada HandPhone Merk Nokia milik Terdakwa, ditemukan nomor-nomor judi jenis togel pesanan pembeli berupa 78=8, 87=4, 0543=3, 543=3, 43=10, menemukan angka-angka nomor togel tersebut, Terdakwa pun mengakui telah melakukan permainan judi jenis togel. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) unit HandPhone Nokia warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung di bawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permainan judi Togel yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan Togel tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti dan permainan judi Togel tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit telpon genggam merk Xiaomi warna silver;

adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Nursalihan Als Ojek Bin Alim**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan dan memberikan kesempatan bermain judi bagi khalayak umum*" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit telpon genggam merk Xiaomi warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak Rp. 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **02 Januari 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **05 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 608/Pid.B/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova R Sianturi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)